

Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan *Sirri* di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo

Muflikhatul Khoiroh

UIN Sunan Ampel Surabaya
Email Penulis
muflikhatul@uinsby.ac.id

Imron Mustofa

UIN Sunan Ampel Surabaya
imron_mustofa@uinsby.ac.id

Mila Rosyidah

UIN Sunan Ampel Surabaya
c95218034@uinsby.ac.id

Abstract *This research is based on the unregistered marriages phenomenon in Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo. Marriage is considered as an instant solution to juvenile delinquency, which has the potential to be promiscuous. There are two issues to be confirmed through this research: first, the attitude or response of the people in Ketegan to the practice of unregistered marriage that has taken place in their environment; Second, critical analysis of the phenomenon of unregistered Marriage on Islamic law's perspective. This is field research, with a critical analysis method of data obtained. The data was collected through interviews with subjects, their parents, and several community leaders who had direct contact with them. This research found two conclusions: first, the people of Ketegan Village don't seem to care about this kind of marriage. This is influenced by the variety of Ketegan people's mindsets and various tribes, majority of Madurese. However, peoples' view on unregistered marriages are mostly strained by problems threatening family honor. Second, The Islamic law analysis concludes unregistered marriage as illegal for not complying with the provisions of Law no. 1 of 1974 about marriage. This marriage potentially causes the rights and mate to be unfulfilled. In short, unregistered marriage has the potential to create injustice, contrary to the most fundamental principle of Islamic law, justice (al-'adālah).*

Keywords: *Unregistered Marriages, Ketegan, Fair, Office of Religious Affairs (KUA), Law of Marriage.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena pernikahan *sirri* di kelurahan Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo. Pernikahan *sirri* dinilai sebagai solusi instan dari kenakalan remaja yang berpotensi kepada pergaulan bebas. Ada dua persoalan yang ingin dikonfirmasi melalui penelitian ini, yaitu tentang sikap atau respons masyarakat Ketegan terhadap praktik perkawinan *sirri* yang telah berlangsung di lingkungan mereka, dan analisis kritis terhadap fenomena pernikahan *sirri* dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode analisis kritis terhadap data-data yang diperoleh.

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 12, Nomor 01, Juni 2022; ISSN:2089-7480

Pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara terhadap pelaku, orang tua dan beberapa tokoh masyarakat yang bersinggungan secara langsung dengan mereka. Kajian ini mendapati dua kesimpulan, *pertama*, masyarakat Kelurahan Ketegan tampaknya tidak begitu mempermasalahkan pernikahan *sirri*. Ini dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat Kelurahan Ketegan yang cukup bervariasi dan merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari pelbagai daerah dan mayoritas suku Madura. Meskipun demikian, mereka umumnya berpandangan bahwa pelaku nikah *sirri* pasti dilatarbelakangi persoalan yang mengancam kehormatan keluarga. *Kedua*, analisis hukum Islam terhadap hukum pernikahan *sirri* menyimpulkan bahwa pernikahan *sirri* merupakan pernikahan *illegal* karena tidak mematuhi ketentuan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan macam ini berpotensi besar menimbulkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan suami istri. Singkatnya, pernikahan *sirri* berpotensi memunculkan kezaliman, yang secara jelas bertolak belakang dengan prinsip hukum Islam yang paling mendasar, yaitu prinsip adil (*al-'adālah*).

Kata Kunci: Nikah *Sirri*, Ketegan, Adil, KUA, Hukum Nikah.

Pendahuluan

Kawin *sirri* atau perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan rahasia atau yang dirahasiakan yang menyimpan masalah. Masalah itu akan menimpa orang yang bersangkutan, dan juga anak-anak yang lahir dari perkawinan *sirri* tersebut dan karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan perkawinan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa faktor penyebab seseorang melakukan perkawinan tetapi tidak mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatat formal, di antaranya karena faktor biaya tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang dinilai terlalu tinggi, adanya pelanggaran terhadap aturan yang tertuang dalam Undang-undang

perkawinan, seperti kurang cukup umur, melanggar aturan disiplin pegawai bagi pegawai negeri karena ada aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu atau ada yang karena takut ketahuan istrinya.¹

Pola perkawinan semacam ini sering dipahami “sah” berbalut hukum agama, namun jiwanya bertentangan dengan doktrin agama. Pada tanggal 1 Januari 1974, serangkaian peraturan pelaksanaan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia diundangkan dan dilaksanakan. Hal ini merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk mengubah dan membenahi tata cara perkawinan di masyarakat kita. Dari pernikahan yang dilakukan dengan santai di masa lalu, hingga pernikahan dengan tata cara yang jelas dan baik. Dari perkawinan yang mudah putus karena perceraian hingga perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan abadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Lahirnya hukum perkawinan tidak serta merta menghilangkan praktik umum atau modus perkawinan yang tidak sesuai dengan tata cara hukum nasional. ² Pasal 2 (1) UU Perkawinan menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Namun saat ini banyak sekali masyarakat yang melakukan nikah *sirri* atau pernikahan yang tidak tercatat di negara. Bagi masyarakat muslim di Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia, nikah *sirri* merupakan istilah yang umum digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Di era teknologi informasi seperti sekarang ini, fenomena perkawinan *sirri* semakin banyak muncul dan menjadi masalah nasional. Hal ini menarik perhatian masyarakat hukum Indonesia, hal ini dikarenakan terbukanya akses informasi dan keprihatinan para pelakunya. Berita luas, terutama survei yang dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat di tanah air, ini bisa menjadi contoh bagi kalangan bawah untuk memperkuat efektifitas hukum perkawinan Indonesia. Perkawinan muslim merupakan ikatan fisik dan psikis antara suami dan istri berdasarkan akad nikah yang

¹ M Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Palangkaraya: CV Mandar Maju, 2014), 127–128.

² Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta (Jakarta, 1992), 32.

bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah atau keluarga bahagia sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan merupakan kekuatan ikatan untuk mematuhi perintah Allah dan dilakukan untuk niat ibadah. Oleh karena itu mengingat betapa pentingnya pernikahan maka harus dilakukan sesuai dengan ajaran dan hukum Islam dan harus dilindungi oleh Negara sesuai dengan undang-undang Negara tersebut diberlakukan.³

Dalam perspektif hukum Islam, kontroversi tentang pernikahan *sirri* menimbulkan kontroversi. Dibandingkan dengan pria, pernikahan *sirri* memiliki dampak terbesar pada wanita. Sebelum membahas dampak negatif nikah *sirri*, penulis akan membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi nikah *sirri* di masyarakat Indonesia. Di antara faktor terjadinya pernikahan *sirri* yaitu, hamil di luar nikah yang disebabkan pengaruh budaya barat dalam bentuk pergaulan bebas, adanya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Kehamilan pranikah merupakan aib bagi keluarga, sehingga orang tua dapat menikahkan anaknya tanpa PPN, tetapi hanya dilaksanakan di depan Modin atau Kyai. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. „

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menjelaskan, keabsahan perkawinan harus dicatat dalam buku nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak melaksanakan aturan tentang perkawinan yang telah diundangkan. Tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 2 itu karena dipahami sebagai syarat administrative bukan syarat substantif, syarat substantif tertuang pada pasal 2 ayat 1. Sejatinya, kedua ayat tersebut dipahami secara simultan dan akumulatif tidak terpisah-pisah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang pernikahan *sirri* yang berlaku di masyarakat.

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau kawin di bawah tangan memiliki konsekuensi hukum yang dapat merugikan suami, istri

³ Trisnawati, "Nikah Sirri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974)" (PhD Thesis, UIN Alauddin, 2015), 1.

bahkan anak-anak yang dihasilkan. Dalam hal tersebut, Taufiqurrahman Syahuri menyatakan bahwa nikah di bawah tangan memiliki dampak negatif, mulai dari tidak adanya pengakuan hukum atas perkawinan tersebut hingga tidak dapat diselesaikannya masalah-masalah seperti kepentingan yang menyangkut pembagian harta bersama, hak-hak suami-istri, serta hak-hak anak, baik nafkah maupun kewarisannya.⁴

Maraknya pernikahan sirri yang terjadi di masyarakat Kelurahan Ketegan menggelitik pikiran penulis untuk mengangkat persoalan ini dalam penelitian, yaitu tentang respon atau pandangan masyarakat mengenai perkawinan di bawah tangan atau *sirri* di Kelurahan Ketegan Kecamatan Sepanjang Kabupaten Sidoarjo. Dipilihnya Kelurahan Ketegan sebagai subjek kajian dikarenakan beberapa hal. *Pertama*, dibandingkan daerah lain tingkat prosentase pernikahan *sirri* di Ketegan termasuk cukup tinggi. Menurut penuturan warga dalam satu tahun terakhir setidaknya ada 3 warga kelurahan Ketegan yang melakukan pernikahan *sirri*. *Kedua*, dari komposisi pendidikan penduduk kelurahan Ketegan cukup tinggi, namun angka tersebut tidak berbanding lurus dengan angka pernikahan *sirri* yang terjadi. *Ketiga*, tingkat pergaulan bebas di Ketegan cukup signifikan. Beberapa alasan tersebut menjadikan perlu hadirnya satu penelitian yang dapat menyuguhkan realitas di balik fenomena tersebut dan menyuguhkan solusi yang dapat menekan persoalan itu.

Sejatinya tidak banyak penelitian yang dilakukan terkait praktik perkawinan *sirri*, utamanya di kelurahan Ketegan, kecamatan Taman, Sidoarjo. Meskipun demikian peneliti menemukan beberapa kajian terkait tema yang lebih luas ataupun penelitian terkait praktik serupa di lain tempat. Di antara hal-hal tersebut: *pertama*, Lailatul Komariyah (2016) menulis kajian tentang “Pemahaman Masyarakat Desa Pandan Laras Tentang Perkawinan *Sirri* Dalam Status Istri Orang Lain”. Penelitian ini mencapai kesimpulan bahwa selama perkawinan

⁴ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: PT Kencana Media Group, 2013), 197.

dinilai sah menurut agama maka tidak ada persoalan.⁵ *Kedua*, Mirza Muis (2018) menulis karya dengan tema “Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda tentang penolakan asal usul anak hasil perkawinan *sirri* tanpa dihadiri wali”. Ia mencapai kesimpulan bahwa hakim berpendapat, perkawinan *sirri* tanpa wali nikah tidak sah.⁶ *Ketiga*, Salman Alfarisi menulis karya dengan judul “Komersialisasi Pernikahan *Sirri* dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus Praktik Perkawinan *Sirri* di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur”. Peneliti mencapai kesimpulan bahwa di Desa Pekoren perkawinan *sirri* menggunakan pematokan mahar sebagai kompensasi biaya operasional yang menggunakan jasa Kiai dan makelar mencarikan tipe perempuan yang diinginkan peminat. Meskipun demikian pernikahan yang terjadi dinilai sah. Adapun broker dalam hal ini dapat dikategorikan jual beli karena berbisnis, namun tetap tidak disyariatkan dalam Islam.⁷

Selain karya termaktub di atas, ada beberapa karya lain yang cukup memberi sumbangsih dalam penelitian ini, meskipun hanya menyoroti beberapa pecahan dari fenomena pernikahan *sirri*. Di antara karya tersebut: Haris Al Mushlih (2021) menulis karya dengan tema “Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena suami di bawah pengampuan: Studi putusan Pengadilan Agama Surabaya No 951/Pdt.G/2018/PA.Sby.”⁸ Fatimatus

⁵ Lailatul Komariyah, “Pemahaman Masyarakat Desa Pandan Laras Tentang Perkawinan Sirri Dalam Status Istri Orang Lain” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), accessed October 19, 2021, <http://digilib.uinsby.ac.id/4957/>.

⁶ Mirza Muis, “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), accessed October 19, 2021, <http://digilib.uinsby.ac.id/23464/>.

⁷ Salman Alfarisi, “Komersialisasi Pernikahan Sirri Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), accessed October 19, 2021, <http://digilib.uinsby.ac.id/27766/>.

⁸ Haris Al Mushlih, “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Suami Di Bawah Pengampuan : Studi Putusan Pengadilan

Zahroh (2019) menulis karya dengan tema “Hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i,”⁹ dan Muizzatil Humairok (2012) mengkaji tema “Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan *sirri* yang ditangani LSM Pekka Bangkalan.”¹⁰ Berdasar kajian literatur di atas, diketahui bahwa tema-tema kajian tersebut berbeda dengan focus kajian penulis. Oleh karena itu kajian ini penting dilakukan agar dapat diketahui respon masyarakat tentang pelaksanaan pernikahan *sirri* di Kelurahan Ketegan.

Ada beberapa pertanyaan tersisa, *pertama*, bagaimana respons masyarakat Ketegan terhadap praktik perkawinan *sirri* yang telah berlangsung di lingkungan mereka? *Kedua*, bagaimana pendapat hukum Islam terhadap praktik perkawinan *sirri* di Kelurahan Ketegan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membuktikan bahwa kajian ini mutlak perlu demi perbaikan dan peningkatan mutu hidup masyarakat dan cendekiawan Muslim.

Metode Penelitian

Objek kajian ini adalah masyarakat Kelurahan Ketegan, Kecamatan Sepanjang, Sidoarjo. Penelitian ini berfokus pada respons masyarakat terhadap praktik perkawinan *sirri* yang berlangsung di wilayah mereka. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini berbasis data yang diolah melalui proses pencatatan dan analisis. Kegiatan ini dijalankan sampai memunculkan satu “rantai” kajian yang sesuai dengan persoalan yang dirumuskan dalam penelitian ini.¹¹ Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

Agama Surabaya No 951/Pdt.G/2018/PA.Sby” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), accessed October 19, 2021, <http://digilib.uinsby.ac.id/45620/>.

⁹ Fatimatus Zahroh, “Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), accessed October 19, 2021, <http://digilib.uinsby.ac.id/39320/>.

¹⁰ Muizzatil Humairok, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Sirri Yang Ditangani LSM Pekka Bangkalan” (undergraduate, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), accessed October 19, 2021, <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/17375>.

¹¹ Hammis Syafaq, *Metodologi Studi Islam* (Surabaya: Najma Press, 2005), 56; Imron Mustofa, “Gagasan Islamisasi Ilmu(Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))” (Ph.D. diss., Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 20–30, <http://digilib.uinsby.ac.id/29367/>.

penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mempelajari konteks saat ini dan interaksi lingkungan dari unit-unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau komunitas. Data utama dapat dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, atau dapat diperoleh langsung dari sumber data pertama yaitu diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan dua tokoh agama yang ada di Kelurahan Ketegan, Kecamatan Sepanjang, Sidoarjo. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data sekunder berupa dokumen resmi, buku, hasil penelitian berupa laporan dan beberapa data terkait. Kemudian teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang valid. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yaitu identifikasi, klasifikasi, kemudian penjelasan melalui penjelasan deskriptif.

Peneliti mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian mengolahnya, kemudian menginterpretasikan kesimpulan yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu bertolak dari fakta-fakta tertentu, peristiwa-peristiwa tersebut kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Teknik analisis data berupa deskripsi-analitis-kritis dan diperkuat dengan teknik "*compare and contrast*" yang berperan menyuguhkan identifikasi persamaan maupun perbedaan penilaian tentang objek kajian. Tahap ini dilakukan melalui cek silang melalui perbandingan data-data yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan teknik uji keabsahan data yang terdiri dari empat tahap: *credibility, transferability, dependability dan confirmability*.¹²

Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Perkawinan Sirri

Ketegan adalah sebuah Kelurahan yang terletak di Kecamatan Taman atau biasa dijuluki dengan *Sepanjang* tepatnya berada di Kabupaten Sidoarjo. Letak Kelurahan Ketegan berbatasan langsung dengan kota Surabaya. Penduduk Kelurahan Ketegan kebanyakan bekerja sebagai pegawai pabrik. Hal ini dikarenakan banyak

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R. & D.* (Bandung: Elfabeta, 2007), 270.

perindustrian di wilayah Ketegan. Mayoritas agama masyarakat Kelurahan Ketegan adalah agama Islam dengan organisasi kemasyarakatan yang berbasis ajaran NU (*Nahdhotul Ulama*). Adapun kajian Islam yang biasa diikuti oleh warga setempat seperti halnya melaksanakan kegiatan yasin/tahlil, sholawat diba', tumpengan dsb. Secara pendidikan mayoritas masyarakat berasal dari lulusan SMA/SMK dan langsung mencari pekerjaan.

Penjelasan dari salah satu pasangan yang berinisial DA dan SI tepatnya bertempat tinggal di Kelurahan Ketegan yang telah melakukan perkawinan *sirri*, bahwa terdapat alasan dalam melakukan perkawinan *sirri*. Pihak Suami (DA) mengatakan bahwa pihak istri (SI) telah bercerai dengan mantan suami dan masih menunggu surat cerai dari Pengadilan Agama, sehingga pihak KUA tidak dapat menerima karena belum adanya surat cerai secara resmi dari PA. Dalam pelaksanaan perkawinan, pihak suami, DA menjelaskan terdapat saksi, wali dari kedua belah pihak dan terpenuhinya syarat dan rukun dalam perkawinan. Sedangkan tempat berlangsungnya perkawinan tepat berada di kediaman pelaku DA. beberapa orang/warga setempat sudah mengetahui perkawinan tersebut tepatnya di rumah pihak suami DA.¹³

Pelaku perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh pihak suami, DA dan pihak istri SI mengaku berumur 31 tahun. Dalam penjelasan pihak suami, DA terdapat beberapa problem atas pelaksanaan nikah *sirri* yang telah dilakukannya, di antaranya adanya omongan yang tidak enak dari masyarakat sekitar. Pihak Rukun Tetangga (RT) dan Hasyim Asyari sempat memberikan teguran kepadanya sebelum melakukan perkawinan *sirri* dengan alasan sudah beberapa bulan serumah dan hal tersebut mengakibatkan beberapa permasalahan sehingga saudara DA bersegera melakukan kawin secara *sirri*. Dikarenakan sang istri masih menunggu surat cerai secara resmi dari pengadilan agama, maka setelah surat cerai turun, ia segera melakukan pencatatan sesuai aturan administrasi negara dengan mengurus di KUA.¹⁴

¹³ DA, "Pelaku Nikah Sirri," *Interview* (Sidoarjo, September 19, 2021).

¹⁴ Ibid.

Ada beberapa dampak positif setelah melakukan perkawinan *sirri* di antaranya tidak menjadi aib keluarga dan omongan dari para tetangga sekitar, sehingga tidak ada permasalahan di masyarakat. DA mengatakan bahwa dalam hal kewajiban suami-istri sudah terlaksana dan beberapa pekerjaan sudah dilaksanakan. DA dan SI juga sama-sama bekerja di tempat yang sama sehingga dapat membangun keluarga yang lebih baik. Selain bekerja, usaha sampingan yang dilakukan pasangan DA dan SI membuka warung angkringan, tepatnya berada di lokasi Driyorejo Gresik.¹⁵

Orang tua pelaku yang berinisial PO mengatakan bahwa anak pertama yang berinisial DA melakukan perkawinaan *sirri* dengan calon mempelai istri bernisial SI. Orang tua DA memberikan ijin melakukan kawin secara *sirri* karena beberapa alasan yang di antaranya, agar tidak adanya perbincangan negatif/buruk terhadap DA dan SI yang biasa menginap di rumah DA. Surat cerai resmi dari SI dengan mantan suami masih belum terbit sehingga tidak dapat diterima oleh pihak KUA dan memilih jalan melakukan perkawinan secara *sirri*. Apabila surat cerai dari pihak istri, SI dengan mantan suami telah keluar, maka akan sesegera mungkin mendaftarkan perkawinan secara sah dan resmi sesuai administrasi negara di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁶ Pada dasarnya melakukan perkawinan *sirri* dalam pandangan orang tua pelaku adalah baik dan memiliki tujuan beberapa hal. Selain sah di mata agama, perkawinan *sirri* juga memiliki sisi positifnya. Seperti halnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gunjingan atau omongan tetangga dan lain sebagainya.

Kejadian di atas seakan menegaskan bahwa, tidak hanya satu atau dua pasangan yang melakukan hal tersebut. Dalam rangkaian pernikahan *sirri* yang terjadi di Kelurahan Ketegan, dilatarbelakangi oleh pelbagai faktor. Di antara faktor yang mempengaruhi pernikahan, seperti belum cukup umur pada saat akan dilangsungkan pernikahan, hal itu kemudian disiasati oleh keluarga para mempelai dengan menikahkan mereka di bawah tangan. Ini dilakukan dengan alasan untuk mencegah terjadinya perzinahan. Patut digarisbawahi, banyak

¹⁵ Ibid.

¹⁶ PO, "Orang Tua DA Pelaku Nikah Sirri," *Interview* (Sidoarjo, September 25, 2021).

laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur “terpaksa” dinikahkan secara *sirri*. Disebut terpaksa, karena tuntutan pihak keluarga untuk menikah, umumnya dikarenakan sang calon pengantin wanita sudah dipastikan hamil sebelum terjadinya pernikahan. Rasa malu ini kemudian yang mendorong terjadinya pernikahan tersebut. Meskipun demikian, keputusan ini diambil sebagai hasil musyawarah keluarga dari dua belah pihak, yang intinya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan putra-putrinya secara *sirri*.

Kejadian tersebut muncul sebagai dampak dari kenakalan yang dilakukan oleh anak muda, utamanya terkait permasalahan seks yang tidak terkontrol. Kurangnya pemahaman dan pendidikan para remaja ini akhirnya memberikan kesempatan bagi pasangan muda-mudi untuk secara leluasa berbuat hal yang tidak dibenarkan tersebut. Selain itu, jika dilacak dari beberapa pernyataan pihak terkait, tindakan “nakal” para remaja tersebut umumnya dipengaruhi oleh pergaulan yang bebas. Bermula dari obrolan terkait hal-hal yang bersifat “privat,” candaan nakal, tulisan yang tidak mendidik, pamer gaya, sampai pada mengkonsumsi minuman keras bahkan sampai pada obat-obatan terlarang.¹⁷

Kehamilan seorang perempuan di luar nikah ialah salah satu contoh akibat dari sekian banyak permasalahan penyimpangan intim yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bukti yang paling sah adalah sering kali didapati terjadinya perkawinan perempuan berbadan dua di luar nikah, dari warga di wilayah KUA Kecamatan Sepanjang. Di antara beberapa hal yang patut diperhatikan dari para palaku perkawinan muda sebagai dampak hamil di luar nikah adalah persoalan umur. Fakta cukup mengagetkan yang muncul di tengah masyarakat pelaku pernikahan *sirri* di Kelurahan Ketegan bahwa umur mereka masih sangat belia, yaitu berkisar 16 sampai 25 tahun. Rentang usia ini sejatinya merupakan umur yang terbilang puncak produktif atau setidaknya pra masa-masa produktif seorang manusia.

¹⁷ Agus Firmansyah, “Kepala KUA Taman” (Sidoarjo, September 28, 2021); DA, “Pelaku Nikah Sirri”; PO, “Orang Tua DA Pelaku Nikah Sirri”; Hasyim Asy’ari, “Tokoh Masyarakat,” *Interview* (Sidoarjo, October 19, 2029); TR, “Pelaku Nikah Sirri,” *Interview* (Sidoarjo, September 23, 2021); DE, “Pelaku Nikah Sirri,” *Interview* (Sidoarjo, September 19, 2021).

Pada umur ini dikategorikan umur anak muda, yang biasanya mereka masih jadi pelajar di sekolah menengah. Di umur tersebut mereka rentan melaksanakan banyak penyimpangan anak muda, serta salah satu penyimpangan yang terjalin di daerah tersebut merupakan gratis seks ataupun ikatan pra nikah sehingga menyebabkan kehamilan saat sebelum menikah. Hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang melaksanakan kawin berbadan dua, baik itu karena sama suka maupun ada unsur “perkosaan”, umumnya dipicu sebagai akibat dari pengaruh minuman keras yang membuat mereka tidak dapat mengendalikan diri dalam melakukan aktivitas yang dijalani. Masalah ini pula yang membuat para pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kecamatan Sepanjang Sidoarjo cukup pusing.

Sikap Masyarakat Terkait Praktik Perkawinan *Sirri*

Kasus perkawinan *sirri* dalam pandangan masyarakat Kelurahan Ketegan sejatinya merupakan suatu yang dipandang kurang baik. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang berdampak langsung kepada pelaku dan masyarakat sekitar. Di Ketegan, tidak jarang seseorang yang melakukan perkawinan *sirri* dianggap sebagai aib bagi keluarganya. Meskipun demikian, ada beberapa warga yang tidak mempersoalkan perkara tersebut, bahkan mereka menilai dalam sebuah perkawinan *sirri* (sembunyi) juga memiliki sisi positif bagi pelaku yang melakukannya. Oleh karena alasan tersebutlah, tidak jarang dijumpai praktik pernikahan *sirri* di kelurahan Ketegan. Beberapa pandangan mengenai perkawinan *sirri* dari berbagai tokoh masyarakat sangat berbeda-beda mulai dari segi proses hingga akibat dari perkawinan *sirri*.¹⁸

Sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan *sirri* merupakan perkawinan yang sah secara agama. Akan tetapi, ada beberapa yang memahami bahwa perkawinan *sirri* tidak sah di mata agama karena tidak memiliki kekuatan hukum. Pandangan Firmansyah selaku ketua KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Taman mengenai perkawinan *sirri*, menilai memang pada dasarnya

¹⁸ PO, “Orang Tua DA Pelaku Nikah Sirri”; DA, “Pelaku Nikah Sirri”; TR, “Pelaku Nikah Sirri.”

sah menurut agama namun tidak tercatat dalam administrasi negara secara resmi. Hal tersebut berakibat tidak baik bagi pihak istri dan anak yang dihasilkan.¹⁹ Dalam hal ini Firmansyah memberikan saran atau himbauan, yang seharusnya dalam pelaksanaan perkawinan *sirri* harus dihindari, dan apabila memang telah melakukan perkawinan *sirri* maka agar sesegera mungkin untuk mendaftarkan pernikahan di KUA sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Beliau menjelaskan apabila seseorang membiarkan pernikahan *sirri* berlarut lama dalam status perkawinan *sirri*, hingga memiliki anak maka akan menyebabkan beberapa permasalahan di kemudian hari. Seperti halnya hak dan kewajiban suami yang bisa saja disepelekan dan beberapa permasalahan administratif negara yang sulit diurus seperti akta anak dengan keterangan anak hasil ibu (karena tidak adanya bukti kawin secara resmi dari negara).

Firmansyah juga menjelaskan bahwa di luar negeri nikah *sirri* merupakan perkawinan yang dihadiri oleh saksi dan tidak mengumumkan secara umum. Sama halnya yang ada di Indonesia dengan tidak mengumumkan secara luas tentang pernikahan yang telah dilakukan. Perbedaannya terdapat pada pencatatan, yakni tidak dicatatkan secara sah sesuai administrasi negara.²⁰ Pencatatan nikah di Indonesia sangat penting dalam segala hal. Selain mengurus persoalan administrasi yang berkaitan dengan negara juga dianggap memiliki kekuatan hukum dan pandangan baik bagi warga masyarakat serta lingkungan sekitar.

Sekretaris Kantor Kelurahan Ketegan Samsul Basar menjelaskan bahwa warga kKelurahan Ketegan memang banyak yang berasal dari suku Madura. Mereka sangat percaya dengan kiai dan dianggap wajar dalam pelaksanaan perkawinan *sirri*. Kepercayaan ini seringkali memunculkan persoalan di kemudian hari, seperti: pembuatan akta kelahiran anak dan beberapa administrasi lainnya. Pihak kelurahan sangat kesulitan karena tidak adanya surat

¹⁹ Firmansyah, "Kepala KUA Taman."

²⁰ Ibid.; Imron Mustofa, "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid Di Surabaya," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 1 (July 29, 2021): 145-148.

keterangan resmi dari negara. Namun, dalam akta kelahiran anak tetap diuruskannya dengan catatan diatasnamakan anak dari ibu tanpa ayah. Ada beberapa alasan dilakukannya pernikahan *sirri*, yaitu: *Pertama*, perkawinan diusia muda yang seharusnya langsung didaftarkannya KUA dan mengajukan dispensasi nikah sebagai dampak usia yang masih terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan. Ada juga yang memilih untuk melangsungkan pernikahan *sirri* bukan karena tidak memenuhi persyaratan yang diminta negara, namun lebih karena masalah *prestige* dan ekonomi. Alsannya, biaya *walimat al-'ursh* dinilai cukup mahal. Poin menariknya adalah, pernikahan di KUA sebenarnya gratis alias tidak berbayar sama sekali, namun karena gengsi dan tidak mau menunggu lama, beberapa pasangan memutuskan untuk menikah secara *sirri*. Selain itu, ada pula beberapa oknum yang memilih melakukan pernikahan *sirri* dikarenakan tidak mendapat izin untuk berpoligami dari istri pertama. Susahnya persetujuan dari pihak istri pertama menjadi alasan utama untuk melakukan pernikahan *sirri* (sembunyi-sembunyi).²¹

Jika pelbagai sebab di atas sejatinya hanyalah alasan untuk melakukan perkawinan *sirri*, maka Asro lebih menyoroti pernikahan *sirri* yang sering terjadi di kalangan santri. Baginya, bukan karena santri tidak paham akan peraturan formal dari negara maupun karena tidak mau untuk “ribet” mengurus pelbagai persyaratan untuk pencatatan pernikahan secara resmi, namun menurutnya lebih dikarenakan faktor ketundukan kepada kiai. Menurut Asro sudah menjadi kewajiban di kalangan pesantren untuk terjadinya perjodohan yang diinisiasi oleh kiai pesantren tersebut. oleh karena itu, idealnya sebagai santri pasti akan menuruti ada yang “*didawuhkan*” oleh sang guru.²² Pertimbangan yang dilakukan oleh para kiai pun cukup bervariasi, namun salah satu faktor utamanya ada dua. *Pertama*, terhindar dari potensi perzinahan karena intensitas pertemuan yang cukup tinggi di pesantren. *Kedua*, potensi dakwah

²¹ Samsul Basar, “Sekretaris Kelurahan Ketegan,” *Interview* (Sidoarjo, September 5, 2021).

²² Asro, “Pembina IPNU-IPPNU Ketegan,” *Interview* (Sidoarjo, September 2021).

dengan menjodohkan beberapa santri yang berpotensi menyebarkan dakwah Islamiyah di perlbagai daerah.²³

Pandangan lain mengenai perkawinan *sirri* disuguhkan oleh Bashori selaku mudin pencatat nikah Kelurahan Ketegan. Dalam masyarakat secara umum kawin *sirri* merupakan salah satu masalah, dikarenakan telah melanggar peraturan yang ada di Indonesia. Adapun beberapa faktor hal tersebut dapat mengakibatkan beberapa akibat yang akan menimpa beberapa pihak. Ada beberapa faktor di mana pihak wali yang tidak menerima/tidak menyetujui perkawinan tersebut sehingga tetap melakukan perkawinan *sirri* (melanggar hukum), seperti soal kepengurusan pencatatan perkawinan. Di Kelurahan Ketegan, Bashori menyatakan bahwa tidak pernah mengurus atau membantu dalam perkawinan *sirri* dengan alasan pendaftaran secara langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak ada biaya. Sebab itu Bashori tidak mau menikahkan/membantu pelaksanaan perkawinan secara *sirri*.²⁴ Hal ini berbeda dengan pandangan Hasyim Asy'ari selaku tokoh masyarakat yang biasa mengawinkan secara *sirri*. Ia berpendapat bahwa melakukan perkawinan *sirri* sangat bagus bagi para pelaku yang benar-benar "kepepet" atau darurat. Seperti halnya dua lawan jenis sering keluar berboncengan kemana-mana yang masih terbilang di bawah umur maka Orang tua harus tanggap dalam hal tersebut.²⁵ Tidak menyepelkan dan langsung melakukan tindakan, karena akan mengakibatkan permasalahan yang tidak diinginkan bagi pihak keluarga dan juga pelaku. Hal ini juga menghindarinya perzinahan dan pergaulan bebas.²⁶

Contoh yang bertolak belakang dari kisah pernikahan di kalangan pesantren disuguhkan oleh Firmansyah, kepala KUA Taman. Ia menceritakan terjadinya pernikahan *sirri* dari pasangan yang berinisial DA dan SI. Mereka beralasan menunggu surat keterangan perceraian yang lama dari pihak istri SI dengan mantan suaminya. Selain itu menghindari omongan atau pandangan masyarakat sekitar

²³ Ibid.

²⁴ Bashori, "Mudin Pencatat Nikah Kelurahan Ketegan" (Sidoarjo, September 2021).

²⁵ Asy'ari, "Tokoh Masyarakat."

²⁶ Ibid.

yang dinilai kurang baik karena pihak istri (SI) sering serumah dengan DA (sebelum melakukan perkawinan *sirri*).²⁷

Dalam pandangan orang tua pelaku mengenai perkawinan *sirri* ini adalah baik dan memiliki tujuan baik yang meliputi beberapa hal. Selain sah di mata agama, perkawinan *sirri* menurutnya memiliki sisi positif. Seperti halnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gunjingan, omongan tetangga dan lain sebagainya.²⁸ Dengan bekal pandangan tersebut, orang tua dari pihak suami (DA) menyetujui perkawinan *sirri* dengan pihak istri (SI).

Di antara tokoh masyarakat lain yakni Hasyim Asy'ari menjelaskan alasan bersedia menikahkan perkawinan secara *sirri* yakni menghindarinya perzinahan yang merajalela. Hal tersebut bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti kasus hamil duluan dan akan menjadikan aib bagi keluarga. Menghindari merajalelanya perzinahan pada masa ini yaitu dilakukannya perkawinan *sirri*, pelaksanaan perkawinan harus terpenuhinya syarat dan rukun sesuai dengan syariat Islam serta adanya ketentuan dari kelurahan yang bertanggung jawab dalam penanganan perkawinan *sirri*. Walaupun *sirri* tidak ada catatan resmi dari negara, tetapi terdapat surat keterangan perkawinan *sirri* yang disertai dengan alasan.²⁹

Pernyataan tokoh masyarakat bahwa pernikahan *sirri* memiliki sisi positif perlu ditinjau ulang, karena penilaian positif hanya dilihat dari sisi agar tidak terjadi perzinahan. Semestinya, sebagai tokoh masyarakat agar perzinahan tidak marak terjadi, maka perlu dilakukan penguatan spiritual kepada generasi muda melalui kajian, atau pendekatan-pendekatan persuasive yang mudah diterima oleh generasi milenial. Demikian juga pernyataan tersebut dikaitkan dengan para santri yang sering bertemu antara pihak santri putri dan putra, sehingga sebaiknya dilakukan nikah *sirri*. Seharusnya alasan tersebut tidak layak dinyatakan untuk para santri. Sebagaimana diketahui bahwa para santri adalah remaja yang dibekali pengetahuan

²⁷ Firmansyah, "Kepala KUA Taman."

²⁸ PO, "Orang Tua DA Pelaku Nikah Sirri."

²⁹ Asy'ari, "Tokoh Masyarakat."

keagamaan yang berisi nilai-nilai tentang baik dan buruk yang terpatritri dalam kalbunya. Seyogyanya dengan bekal ilmu spiritual yang mapan, maka perzinahan bisa ditolak dengan budi baik mereka yang sudah menancap. Demikian juga alas an melaksanakan pernikahan *sirri* karena tidak adanya biaya pengurusan adminitrasi di KUA perlu ditolak, karena pengurusan administrasi pernikahan di KUA tanpa ada pungutan biaya serupiahpun. Pernikahan *sirri* karena alas an umur belum mencukupi sebagaimana dalam Undang-undang, maka pelaku dan orang tua, serta tokoh masyarakat yang menikahkan secara *sirri* perlu diberi pemahaman tentang resiko yang ditanggung oleh perempuan yang nikah muda, yaitu terkait kesehatan reproduksi perempuan. Adanya banyak kemungkinan yang muncul terkait kesehatan reproduksi perempuan yang menikah muda, misalnya penyakit cancer, keguguran, dan lain sebagainya.

Praktik Perkawinan *Sirri* dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan data hasil wawancara yang telah ditemukan terhadap praktik perkawinan *sirri* yang ada di Kelurahan Ketegan Kecamatan Taman atau yang dikenal dengan sebutan *Sepanjang*, ditemukan beberapa hal. *Pertama*, pelaksanaan perkawinan *sirri* merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan oleh masyarakat setempat. Meskipun demikian, tidak sedikit penduduk masyarakat Ketegan berasal dari suku Madura yang umumnya berpandangan bahwa pernikahan *sirri* bukanlah aib. Dalam kalangan mereka, perkawinan *sirri* marak terjadi, karena memang sangat mempercayai kiai dan adat yang biasa dilakukan oleh orang Madura. Mayoritas masyarakat melakukan perkawinan *sirri* dilatarbelakangi oleh usia dan hamil di luar nikah.

Jika dalam Islam menikah merupakan bukti kesempurnaan agama, maka bagaimana tata cara pernikahan yang benar telah diatur dalam bentuk syarat dan rukun nikah. Bagian yang menarik dari pernikahan adalah adanya saksi dan penghulu sebagai pihak yang menjembatani proses pernikahan sekaligus orang yang menyaksikan proses pernikahan secara langsung. Dari sini, diketahui bahwa pernikahan dalam Islam mengharuskan untuk diketahui oleh pihak lain selain mempelai. Hadirnya penghulu dan saksi dalam pernikahan

secara tidak langsung menandakan sekaligus menegaskan bahwa telah terjalin relasi suci di bawah tali *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb-qabūl* adalah transaksi, dan saksi merupakan media yang menegaskan ada dan sahnya transaksi yang telah dikerjakan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Rasul memerintahkan umatnya untuk mengadakan sejenis “*bancaan*” yang fungsinya menginformasikan bahwa telah terjadi transaksi pernikahan yang sah. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa pernikahan harus dilakukan secara jelas, terang dan tidak ditutup-tutupi.

Persoalan yang muncul, apakah pernikahan yang dilaksanakan secara tersembunyi itu telah memenuhi sistematika yang dirumuskan oleh Rasul? Untuk menjawab persoalan ini tampaknya perlu terlebih dahulu dijelaskan apa dan bagaimana sebenarnya pernikahan *sirri* itu. Naqiyah Mukhtar dalam karyanya “Mengurai Nikah Sirri dalam Islam” menilai bahwa ada beberapa definisi atau model dalam mengartikan pengertian nikah *sirri*, setidaknya ada dua macam: *pertama*, nikah *sirri* dilakukan dengan tanpa wali dan /atau saksi. *Kedua*, nikah *sirri* digambarkan sebagai pernikahan yang dilakukan sesuai dengan rukun-rukun nikah yang dirumuskan para ahli fikih, namun minus pencatatan resmi dari pemerintah.³⁰

Nikah menuntut pemenuhan rukun-rukunnya secara menyeluruh. Artinya keterpenuhan rukun nikah telah menegaskan bahwa pernikahan itu telah sah. Persoalannya masih ada syarat lain, yaitu keputusan pemerintah yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai bukti pengakuan dari pemerintah atas pernikahan yang terjadi. Untuk menjawab persoalan ini setidaknya perlu diteliti pula apa alasan yang melatarbelakangi pencatatan sebagai bukti pengakuan secara resmi.

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut tampaknya perlu diingat bahwa perkawinan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi adil serta adanya *ijāb-qabūl* namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pandangan fikih sudah sah. Alasannya karena dalam literatur sarjana Muslim

³⁰ Naqiyah Mukhtar, “Mengurai Nikah Sirri Dalam Islam,” *APIS* VI (2012): 257.

tidak ada yang mensyaratkan adanya pencatatan pemerintah secara resmi sebagai salah satu rukun pernikahan. Namun tambahan syarat pengakuan resmi oleh negara sejatinya merupakan bentuk penjagaan terhadap *maqāsid al-sharī'ah*. Pencatatan perkawinan merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga hak-hak dan kewajiban setiap rakyatnya. Hal ini tidak bertolak belakang dengan tujuan agama Islam, bahkan merupakan usaha dalam mendukung keterpenuhinya kelima *maqāsid al-sharī'ah*. Jadi jika pencatatan pernikahan itu membawa masalah yang lebih besar dari pada tanpa pencatatan, maka hal ini bisa digolongkan sebagai bentuk ketaatan kepada *ūlū al-amr* (pemimpin). Taat kepada pemimpin yang baik wajib hukumnya dalam Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Pengadilan Agama (PA) di pelbagai daerah menyatakan bahwa pernikahan tanpa pencatatan resmi oleh negara (*sirri*) hukumnya tidak sah.

Dari perspektif yang lebih luas, dilihat dari model pernikahan *sirri* yang terjadi di Kelurahan Ketegan dapat dikatakan bahwa bentuk dan ragam dalam perkawinan *sirri* sesuai dalam versi perkawinan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta ada akad *ijāb-qabūl*. Meskipun demikian, pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Bila dilihat dari aspek rukun nikah yang secara umum maka, pernikahan ini termasuk pernikahan yang sah. Dikatakan demikian karena pernikahan itu memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat yang dimaksud adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan atau perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Bila salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah. Sebaliknya jika dilihat dari aspek pertimbangan hukum yang dilakukan oleh para hakim pemutus perkara pernikahan *sirri* di pelbagai Pengadilan Agama (PA) maka hal tersebut tidak sah. Dengan kata lain, pernikahan *sirri* harus diresmikan dengan melakukan *ithbāt al-nikāḥ*. Adanya *ithbath al-nikah* menunjukkan ketidaksempurnaan pelaksanaan nikah sebelumnya. Karena itu, perlu dipahami kepada masyarakat bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai aturan agama masing-masing dan dicatatkan. Artinya, dalam memahami pasal 2, antara ayat 1 dan 2 harus dipahami

secara simultan dan kumulatif bukan terpisah-pisah. Sejatinya, sebagai warga negara Indonesia haruslah mempedomani Undang-Undang yang telah disahkan pemerintah, karena pada dasarnya aturan pemerintah tersebut dimaksudkan untuk melindungi warga negaranya. Tidak perlu ada pandangan yang bersifat dualistik, seperti pernyataan, pernikahan *sirri* adalah sah menurut agama, dan tidak sah menurut hukum negara.

Tentang jumlah rukun nikah, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik menilai bahwa rukun nikah itu terdiri dari lima hal: wali dari pihak wanita, mahar (mas kawin), calon pengantin pria, calon pengantin wanita, dan *sighat* akad nikah. Dalam perspektif Imam Syafi'i rukun nikah itu terdapat 5 bagian: calon pengantin pria, dan wanita, wali, orang saksi, serta *sighat* akad nikah. Bagi ulama Hanafiyah, rukun nikah itu cuma *ijāb* serta qabūl saja, sebaliknya bagi golongan yang lain rukun nikah itu terdapat 4: *sighat* (ijāb serta qabul), calon pengantin pria, wali dari pihak calon pengantin wanita. Artinya, dari pelbagai pendapat tersebut hanya ada satu rukun nikah yang disepakati oleh keseluruhan ulama, *ijāb* dan *qabūl*.³¹

Sejatinya, dengan terpenuhinya pelbagai macam syarat pernikahan tersebut, pernikahan itu akan langgeng dan terntunya legal menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal itu juga menjamin keterpenuhinya seluruh hak serta kewajiban suami-isteri. Penyebutan poin-poin keabsahan akad (*in 'iqād*); syarat sah (*al-ṣiḥḥah*), serta syarat pengikat (*al-luzūm*) sebagai rangkaian dari pelbagai persyaratan pernikahan bertujuan sebagai kontrol atau jaminan keterpenuhinya segala macam hak dan kewajiban bagi kedua pasangan. Ketiga hal itu dapat dirangkum dalam dua, poin utama. *Pertama*, calon mempelai wanita halal dikawini oleh pria yang mau menjadikannya isteri. Jadi si perempuan bukan termasuk orang yang haram dinikahi, baik sebab haram dinikahi karena terikat waktu tertentu maupun selamanya. *Kedua*, pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh pelbagai pihak yang berperan sebagai saksi, yang

³¹ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia: Telaah Syariah dan Qanuniah* (Lentera Hati Group, 2015), 38–39.

menjamin keterpenuhinya segala rukun yang diharuskan dalam proses pernikahan.

Terlepas dari itu, hikmah perkawinan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi mencakup beberapa hal, di antaranya: melalui perkawinan umat akan bertambah banyak. Jika umat itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan gampang. Ini disebabkan bahwa suatu perbuatan yang dikerjakan bersama meskipun susah pada akhirnya akan dirasah lebih mudah dibanding dikerjakan sendiri. Oleh karena itu keberlanjutan umat serta jumlahnya wajib terus dijaga hingga betul-betul sejahtera. Posisi hidup manusia selalu tidak akan damai dan tentram kecuali bila kondisi rumah tangga yang dibangunnya bisa tertib. Kedisiplinan yang disebutkan ini tidak bisa terjalin kecuali wajib terdapat pasangan yang mengendalikan rumah tangga itu, istri. Dengan alibi semacam inilah salah satu disyariatkannya nikah, sehingga kondisi kalangan pria jadi tentram serta dunia terus menjadi lebih makmur.³²

Dari segi rukun nikah, sesuai pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanafi proses pelaksanaan perkawinan *sirri* di Kelurahan Ketegan, sudah memenuhi rukun dan syarat yang mereka nyatakan. Keterpenuhinya rukun dan syarat tersebut dijelaskan oleh salah seorang tokoh masyarakat setempat, Hasyim Asy'ari, Ia menilai model atau versi perkawinan *sirri* yang biasa dilakukan di Kelurahan Ketegan memang bisa dikatakan hampir sama prosesnya seperti di KUA. "Biasanya terdapat kutbah nikah, sambutan dan serah terima dari wali dan mengikuti kata-kata dari si penghulu/tokoh masyarakat yang mengkawinkan."³³ Dalam pasca perkawinan *sirri* yang dilakukan hampir sama seperti perkawinan biasanya, akan tetapi tidak dipublikasikan atau bisa dikatakan hanya beberapa orang saja dan acara resepsi tidak besar-besaran (mewah) seperti *bancaan* dan *walimahan*.³⁴

Salah satu kasus perkawinan *sirri* dari salah satu pasangan yang berinisial DA dan SI menjelaskan dalam pelaksanaan perkawinan berlangsung. Pihak suami DA menjelaskan terdapat saksi, wali dari

³² Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Perkawinan* (Semarang: Lentera Hati, 1982), 81.

³³ Asy'ari, "Tokoh Masyarakat."

³⁴ Firmansyah, "Kepala KUA Taman."

kedua belah pihak dan terpenuhnya syarat serta rukun dalam perkawinan pasangan DA dan SI. Tokoh masyarakat yang membantu jalannya perkawinan pasangan ini adalah Ali Syafii selaku pemilik salah satu yayasan di daerah Ketegan. Tempat berlangsungnya perkawinan tepat berada di kediaman pelaku DA. Menurutnya, beberapa orang/warga setempat telah mengetahui terjadinya perkawinan tersebut yang bertempat di rumah pihak suami DA.³⁵

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan *sirri* di kelurahan Ketegan cukup bervariasi. Setidaknya ada enam: ekonomi, usia, ikatan dinas, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pencatatan pernikahan, poligami, dan faktor perbuatan zina.³⁶ Masyarakat pada umumnya tidak memiliki biaya untuk mengurus perkawinan secara resmi di KUA, meskipun pihak KUA sendiri telah menegaskan bahwa pengurusan pernikahan di KUA tidak dipungut biaya sama sekali.³⁷ Meskipun demikian, tampaknya yang sebab paling mendasar dalam bidang perekonomian adalah gengsi. Adat istiadat masyarakat sekitar kelurahan Ketegan jika ada pernikahan resmi harus ada “tayakuran” yang cukup memakan biaya tampaknya menjadi faktor ekonomi yang paling berdampak. Oleh karena itu, tidak sedikit warga yang memutuskan untuk memilih melakukan pernikahan secara *sirri*, dengan harapan apabila sudah memiliki dana cukup maka akan mendaftarkan secara resmi di pihak terkait.³⁸ Alasan lainnya yang sering didapati adalah “karena takut terjerumus dalam pergaulan bebas” yang berpotensi ke perzinahan. Alasan ini, sering kali diutarakan oleh beberapa warga yang memutuskan untuk melakukan pernikahan *sirri*.³⁹ Alasan ini secara tidak langsung menegaskan bahwa para orang tua di daerah kelurahan Ketegan merasa kewalahan atau putus asa karena tidak sanggup lagi

³⁵ DA, “Pelaku Nikah Sirri.”

³⁶ Andi Iismiaty, M. Thahir Maloko, and Nur Taufiq Sanusi, “Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam,” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (August 2020): 99.

³⁷ Firmansyah, “Kepala KUA Taman.”

³⁸ Eko Setiawan, “Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Justicia Islamica* 13, no. 1 (2016): 135–143.

³⁹ Bashori, “Mudin Pencatat Nikah Kelurahan Ketegan”; Asy’ari, “Tokoh Masyarakat”; Firmansyah, “Kepala KUA Taman.”

menjalankan tugasnya sebagai penjaga dan pembimbing anak-anaknya terutama terkait pergaulan bebas yang marak terjadi.

Dari keternagan di atas setidaknya ada tiga macam alasan yang paling sering disampaikan. *Pertama*, ketidakmampuan ekonomi dalam mendanai biaya pernikahan secara resmi. Terkait, hal ini Firmansyah selaku ketua Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Taman membantahnya. Ia menegaskan seluruh pengurusan pernikahan di KUA tidak dipungut biaya sepeser pun, dengan catatan selama pasangan tersebut mau melaksanakan akad nikah di kantor KUA. Ia juga melanjutkan, sebenarnya bukan biaya pengurusan administrasi pernikahan yang membebani masyarakat, namun lebih kepada *prestige* (gensi) untuk mengadakan semacam “selamatan” yang dirasa memberatkan beberapa calon pengantin.⁴⁰

Alasan kedua yang paling sering diutarakan adalah sebagai bentuk nurut “guru.” Beberapa penduduk kelurahan Ketegan merupakan warga pindahan dari Madura, yang sangat kental akan adat nurut kata-kata kiai atau tokoh agama setempat. Bagi mereka, menurut kata-kata kiai adalah wasilah dalam memperoleh berkah dari sang guru. Artinya, perkataan kiai lebih diutamakan dari pada mengikuti anjuran pemerintah terkait pencatatan nikah secara resmi. Asro menyebut bahwa pengurusan surat resmi pencatatan nikah dalam pandangan masyarakat dapat diusahakan kapan saja selama diperlukan.⁴¹

Alasan lain yang tidak kalah banyak didapati adalah keinginan untuk poligami namun takut tidak mendapat izin baik dari pasangan maupun keluarga. Sebagaimana dipahami bahwa dalam rangka melakukan pernikahan poligami pengantin pria diwajibkan untuk memperoleh tanda izin dari istri sah pertamanya. Tidak jarang pangan yang ingin poligami tidak memperoleh izin tersebut. kenyataan ini, akhirnya mendorong pihak laki-laki untuk melakukan pernikahan *sirri*, “yang penting sah menurut agama” meskipun tidak diakui oleh pemerintah. Alasan ini sering kali utarakan demi menghindari catatan administasi supaya bebas dari tuntutan hukum dan tidak diketahui

⁴⁰ Firmansyah, “Kepala KUA Taman.”

⁴¹ Asro, “Pembina IPNU-IPPNU Ketegan.”

oleh istri yang sudah ada terlebih dahulu serta menghindari ijin poligami yang seharusnya diurus di Pengadilan Agama (PA).⁴²

Dari hasil wawancara sesuai yang dijabarkan di atas, utamanya dari pihak pelaku perkawinan *sirri* yang berinisial DA menjelaskan alasan melaksanakan perkawinan secara *sirri*. *Petama*, pihak istri (SI) telah bercerai dengan mantan suami dan masih menunggu surat cerai dari Pengadilan Agama (PA). *Kedua*, pihak KUA akhirnya tidak dapat menerima karena belum adanya surat cerai secara resmi dari PA. *Ketiga*, selain hal tersebut, pihak suami (DA) sempat diberikan teguran dari pihak RT dan Hasyim Asyari sebelum melakukan perkawinan *sirri*. Dalam hal ini terdapat alasan karena sudah beberapa bulan serumah dan hal tersebut mengakibatkan beberapa permasalahan sehingga saudara DA berusaha segera mungkin melakukan kawin secara *sirri*.⁴³

Dampak dari perkawinan *sirri* dalam hukum Islam setidaknya terdapat empat poin di antaranya: *Pertama*, potensi besar untuk tidak mendapatkan hak-hak nafkah secara lahir maupun batin, serta tidak mendapatkan nafkah perlindungan terhadap anak yang dilahirkan. Hal ini sangat berpengaruh bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* seperti halnya tidak ada status anak dalam negara sehingga dalam urusan administrasi negara pun akan terhambat. *Kedua*, tidak mendapatkan nafkah tunjangan sebagai mantan isteri maupun harta gono-gini. Hal ini berpengaruh bagi pihak istri karena tidak adanya surat resmi atau keterangan dari negara sehingga tidak dapat mengurus harta gono-gini ataupun warisan. *Ketiga*, jika suami meninggal maka isteri tidak mendapat harta warisan begitu pula dengan anaknya. *Kedua* pihak, ibu dan anak, tidak mendapatkan harta warisan, anak yang dihasilkan dari perkawinan *sirri* tidak memiliki status anak dari bapak sebab anak tersebut hanya memiliki hubungan

⁴² Muhammad Andri, "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 1, no. 1 (2020): 90.

⁴³ DA, "Pelaku Nikah Sirri."

hukum dengan ibunya. *Keempat*, tidak adanya kejelasan nasab dan status anak dari perkawinan secara *sirri*.⁴⁴

Ketika dikonfirmasi tentang adakah kasus tentang dampak negatif pernikahan *sirri* yang telah terjadi di wilayah kelurahan Ketegan, Hasyim Asy'ari tidak dapat menyebutkan nama pasangan atau kasus yang pernah ada. Ia beralasan bahwa pelaku pernikahan *sirri* di kelurahan Ketegan sejatinya mulai menjamur tidak lama. Kasus pernikahan *sirri* yang sudah berlaku selama berpuluh tahun bisa dibilang belum pernah ada. Sebab fenomena pergaulan bebas muncul di daerah Ketegan beberapa tahun terakhir ini. Ia lalu mencontohkan: seperti kasus seorang gadis yang menikah sebelum memenuhi umur sesuai peraturan Undang-Undang hingga akhirnya melakukan perkawinan *sirri*. Setelahnya anak tersebut hamil. Pernikahan *sirri* tersebut menurut penuturan keluarga pelaku pernikahan *sirri* malah memberi dampak positif, berupa terselamatkan dari omongan atau pandangan negatif masyarakat sekitar. Hal ini juga tidak ada kejadian yang tidak diinginkan serta menutup aib orang tua.⁴⁵ Keluarga pelaku pernikahan ini sejatinya tidak ingin anaknya untuk menikah secara *sirri* namun karena usia yang belum mencukupi dan potensi terjadinya tindakan perzinahan besar, maka dengan berat hati mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan itu. "*Toh*" menurut mereka, pelaksanaan perkawinan *sirri* tentunya diharuskan terpenuhinya syarat dan rukun. Setelah pernikahan tersebut dilakukan maka sesegera mendaftarkan secara sah sesuai dengan ketentuan administrasi negara dengan mendaftar di KUA. Pada akhirnya hamil dan tidak adanya masalah sehingga diakui oleh negara.⁴⁶ Pernyataan bahwa tidak adanya dampak negatif bagi pelaku nikah *sirri* perlu ditinjau ulang, karena hal itu tidak didasarkan atas kajian yang mendalam, hanya berdasarkan dugaan. Selain itu, juga didasarkan atas ego keluarga, yaitu agar tidak menjadi

⁴⁴ Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 106.

⁴⁵ Asy'ari, "Tokoh Masyarakat."

⁴⁶ Bashori, "Mudin Pencatat Nikah Kelurahan Ketegan."

gunjangan masyarakat. Sejatinya, pernikahan yang dilaksanakan di usia muda harus dihindari, dengan lebih mengutamakan kemaslahatan anak. Orang tua perlu mendapat wawasan tentang bahaya atas terjadinya pernikahan muda, baik bahaya fisik, yaitu Kesehatan reproduksi, maupun bahaya psikologi.

Pelaku perkawinan *sirri* pihak suami (DA) menjelaskan terdapat beberapa dampak positif setelah ia melakukan perkawinan *sirri* di antaranya tidak menjadi aib keluarga dan terhindar omongan dari para tetangga sekitar. Sehingga tidak ada permasalahan di masyarakat. Penjelasan pihak suami (DA) mengatakan bahwa dalam kewajiban suami-istri sudah terlaksana dan beberapa pekerjaan sudah dilaksanakan dengan baik. Pihak DA dan SI juga sama-sama bekerja di tempat yang sama, sehingga menurutnya, dapat membangun keluarga yang menjadi lebih baik. Selain bekerja, usaha sampingan yang dilakukan pasangan DA dan SI membuka angkringan tepatnya berada di lokasi Driyorejo Gresik.⁴⁷ Kemampuan mereka membuka usaha angkringan ini, menurut pasangan nikah *sirri* tersebut sebagai tolak ukur bahwa mereka mendapatkan dampak positif dari pernikahan *sirri* karena usia dini. Pernyataan dari saudara DA tentang adanya dampak positif dari pernikahan *sirri* yang dilakukannya, hanya dilihat pada saat kondisi keluarga mereka masih baik-baik saja, sehingga belum nampak sisi negatifnya. Namun, bagi pihak luar bahwa apa yang mereka lakukan itu menunjukkan bahwa mereka kurang memiliki kemampuan untuk bersabar dalam menyelesaikan persoalan secara bertahap sesuai aturan yang berlaku, dan pada akhirnya memilih jalan pintas dengan melakukan nikah *sirri*. Hal demikian bukanlah suatu perbuatan yang layak dipromosikan untuk dicontoh sebagai warga negara yang baik.

Pencatatan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pencatatan perkawinan yang disyaratkan pada Pasal 5 KHI adalah sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

⁴⁷ DA, "Pelaku Nikah Sirri."

undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap perkawinan diharuskan ada pencatatan resmi dari negara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Kantor Kelurahan Ketegan dalam kepengurusan administrasi, pada dasarnya tidak menerima adanya pengurusan administrasi mengenai perkawinan *sirri*. Namun, pada pelaksanaan perkawinan *sirri* memang adanya pembantu penghulu (*mudin*) yang siap membantu melaksanakan perkawinan *sirri* tanpa adanya kedatangan pihak yang berwenang dari KUA. Dengan kata lain, hanya membantu menjalankan perkawinan *sirri* tanpa adanya kepengurusan administrasi dari KUA. Apabila adanya surat keterangan/piagam yang menyatakan bahwa pelaku melakukan perkawinan *sirri* maka akan dituntut dan termasuk bertentangan dengan peraturan negara, karena pada dasarnya perkawinan *sirri* memang tidak ada administrasinya dalam negara.⁴⁸

Dalam penjelasannya, Samsul selaku sekretaris Kelurahan Ketegan, pelaksanaan perkawinan *sirri*, suatu pencatatan atau data tidak termasuk laporan Kelurahan Ketegan. Terdapat beberapa warga yang meminta bantuan dalam pelaksanaan perkawinan *sirri*, akan tetapi hal tersebut ditolak dari pihak kelurahan.⁴⁹ Penjelasan beliau, warga setempat biasa melakukan perkawinan *sirri* secara individu tanpa adanya bantuan dari pihak berwenang dengan mendatangkan tokoh masyarakat seperti atau kiai setempat sebagai penghulu.

Bashori selaku mudin sekaligus pencatat nikah di kelurahan Ketegan menjelaskan bahwa dalam suatu perkawinan dianggap sah secara negara apabila telah melakukan pendaftaran secara resmi di Kantor Urusan Agama sesuai administrasi dan Undang-undang yang berlaku. Kantor kelurahan ketegan biasa dalam kepengurusan perkawinan yang ada pada kelurahan ketegan. Beliau menjelaskan terdapat jumlah keseluruhan dalam pencatatan yang ada pada kelurahan ketegan tahun 2021 yang sudah terdaftar telah tercatat di antaranya perempuan berjumlah 69 warga dan laki-laki berjumlah 69 warga (sama dalam registrasi).⁵⁰

⁴⁸ Firmansyah, “Kepala KUA Taman.”

⁴⁹ Basar, “Sekretaris Kelurahan Ketegan.”

⁵⁰ Bashori, “Mudin Pencatat Nikah Kelurahan Ketegan.”

Kepengurusan pencatatan perkawinan di kelurahan ketegan, Bashori selaku mudin pencatat nikah menyatakan bahwa tidak pernah mengurus atau membantu dalam perkawinan *sirri* dengan alasan pendaftaran secara langsung di Kantor Urusan Agama KUA tidak ada biaya. Sebab itu Bashori tidak mau menikahkan/membantu pelaksanaan perkawinan secara *sirri*. Terdapat beberapa alasan menurut beliau yang sering terjadi dalam suatu perkawinan *sirri*, tepatnya pada awal tahun 2021 yang pernah menyampaikan perkawinan secara *sirri* (ke kantor kelurahan) terdapat empat warga (pelaku). Di antara alasan melakukan perkawinan *sirri* karena masih belum cukupnya umur sesuai UU yang berlaku yakni minimal umur 19 tahun (UU No. 16 Tahun 2019).⁵¹ Bashori memberikan pemahaman dalam pelaksanaan yang terburu-buru melakukan perkawinan karena usia dini harus mengurus ke pengadilan agama dan melakukan dispensasi nikah. Akan tetapi banyak sekali yang tidak sabar dan sesegera melakukan perkawinan *sirri*. Biasa dibantu oleh tokoh masyarakat atau kiai setempat.

Kasus yang sering kali muncul dalam persoalan pernikahan *sirri* adalah kepengurusan data administratif anak hasil nikah *sirri*. Biasanya dalam keterangan surat untuk sekolah atau instansi lain dalam hal ini pihak kelurahan tidak melayani administrasi kepengurusan. Dengan kata lain pihak kelurahan tidak memberikan surat keterangan terkait anak hasil kawin *sirri*. Bagi dulu pernah ada pihak RT setempat atau lembaga swasta yang menikahkan *sirri* dan memberi surat keterangan bahwa telah terjadi pernikahan *sirri*. Ketika dilacak surat keterangan tersebut ternyata dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya. Lembaga yang mengeluarkan keterangan menikah secara *sirri* adalah Masjid yang berada di kawasan Surabaya. Salah satu pelakunya adalah warga yang menetap (kos) di Ketegan.⁵²

Salah satu usaha yang dilakukan pihak KUA Taman dengan diadakannya sosialisasi mengenai pentingnya nikah yang sah secara negara (diakui). Karena dalam kepengurusan segala administrasi

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

negara sangat diperlukannya bukti akta nikah atau surat keterangan dari KUA yang mana sangat penting dan harus dimiliki setiap warga yang telah menikah.⁵³ Sedangkan Hasyim Asy'ari mengatakan apabila adanya suatu usaha dari kelurahan dalam pencegahan melakukan perkawinan *sirri* maka akan sulit dan akan mengakibatkan beberapa permasalahan. Seperti halnya kasus perkawinan yang dilakukan oleh pelaku yang beragama non-Islam. Sehingga dalam keterangan KTP pelaku beragama Islam dan Kristen. Hal ini merepotkan pihak kelurahan, sehingga menyetujui adanya suatu perkawinan *sirri*.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa baik Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Taman dan kantor kelurahan Ketegan telah berusaha cukup maksimal dengan memberikan edukasi dan mengadakan penyuluhan bagi masyarakat awam agar tidak terjadinya perkawinan *sirri*. Apa yang dilakukan kedua lembaga tersebut patut diapresiasi, guna menekan angka perkawinan *sirri* agar tidak marak terjadinya. Ada juga penjelasan Turmudzi sebagai tokoh agama di desa Labuhan,⁵⁵ menurutnya kalau perkawinan *sirri* lumayan mempunyai *maḍārat* yang lebih baiknya dihindari. Ini dibenarkan oleh Bashori menurutnya para pelaku kawin *sirri* paling utama pihak istri baru mengenali sedikit tentang akibat negatif dari suatu pernikahan tidak tercatat.⁵⁶ Perkawinan *sirri* tidak sepatutnya dicoba walaupun dalam kondisi genting semacam berbadan dua diluar nikah ataupun tidak.

Bersumber dari penjelasan di atas, peneliti menemukan fakta bahwa sejatinya tidak ada citra negatif bagi pasangan yang mengajukan nikah ulang secara resmi. Namun masih banyak pasangan yang enggan melakukan hal tersebut, dengan alasan ribet dan memerlukan biaya. KUA sejatinya senantiasa membagikan syarat-syarat yang wajib dipadati untuk pasangan suami isteri yang hendak menikah ulang di KUA sama halnya dengan syarat-syarat untuk perkawinan pada biasanya. KUA Kecamatan Sepanjang dalam melaksanakan tugasnya tidak cuma selaku pelaksana pencatatan

⁵³ Firmansyah, "Kepala KUA Taman."

⁵⁴ Asy'ari, "Tokoh Masyarakat."

⁵⁵ Turmudhi, "Tokoh Masyarakat," *Interview* (Sidoarjo, October 2, 2021).

⁵⁶ Bashori, "Mudin Pencatat Nikah Kelurahan Ketegan."

nikah serta rujuk, KUA juga berfungsi dalam pembinaan kemasjidan serta ibadah sosial, pengurusan zakat, pengurusan wakaf, baitul mal, pengembangan keluarga sakinah, sertifikasi serta labelisasi produk halal dan administrasi ibadah haji. Dalam bidang pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini kedudukan KUA sangat diperlukan tidak cuma diberikan kepada mereka yang hendak menikah, namun pula kepada warga secara luas. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepanjang sendiri kala mendapati pihak yang menajukan pernikahan meraka menanyakan terlebih dulu tentang ketentuan serta rukun yang wajib di memenuhi.

Penjelasan dari Hasyim Asy'ari sebagai tokoh agama yang di masjid al-Falah melaporkan perkawinan *sirri* boleh dilakukan apabila ada perihal-perihal yang menekan semacam menjauhi anak-anak di bawah usia melaksanakan perzinahan. Perkawinan *sirri* sifatnya hanya sebagai penggugur ancaman dosa, pelaksanaannya pun dapat memakai wali nikah langsung mupun diwakilkan. Dalam pandangan masyarakat Ketegan perkawinan *sirri* merupakan solusi dari kenakalan remaja.⁵⁷ Pernyataan pernikahan *sirri* sebagai solusi dari kenalan remaja perlu dipertimbangkan ulang. Ada banyak cara penanganan kenakalan remaja, di antaranya dengan pendidikan yang layak baik pendidikan agama maupun pendidikan umum, aktivitas social yang membangun bagi para remaja. Bahaya yang ditimbulkan dari pernikahan *sirri* sudah jelas, di antaranya tidak memiliki kekuatan hukum yang berakibat tidak terpenuhinya hak bagi pasangannya, termasuk anak yang dilahirkan.

Penutup

Ada dua kesimpulan diperoleh dari penelitian ini. *Pertama*, Masyarakat kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman, Sepanjang Sidoarjo, menilai pernikahan *sirri* sebagai suatu hal yang wajar dilakukan. Bagi mereka, selama sah menurut agama persoalan lain terkait administrasi pemerintahan dapat diusahakan di kemudian hari saat membutuhkan. Kesadaran masyarakat cukup rendah utamanya terkait arti penting dari pengharusan pemerintah atas

⁵⁷ Asy'ari, "Tokoh Masyarakat."

warganya untuk mencatatkan pernikahan secara resmi pada hakikatnya merupakan usaha untuk melindungi hak dan kewajiban setiap individu di Indonesia. *Kedua*, Ditinjau dari perspektif literatur cendekiawan Muslim terkait pernikahan, maka pernikahan *sirri* yang terjadi di kelurahan Ketegan telah memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat dalam pernikahan. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan begitu saja bahwa pernikahan itu sah, sebab ketiadaan pengakuan (pencatatan) dari pihak terkait berpotensi menimbulkan persoalan yang cukup pelik di kemudian hari. Potensi ketidakterpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri serta keturunan yang dihasilkan dari pernikahan *sirri* sangat besar. Oleh karena itu, pernikahan *sirri* sangat berpotensi memunculkan kezaliman, yang secara jelas bertolak belakang dengan prinsip hukum Islam yang paling mendasar, prinsip adil (*al-'adālah*).

Daftar Pustaka

- Alfarisi, Salman. "Komersialisasi Pernikahan Sirri Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Accessed October 19, 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/27766/>.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi. *Hikmah Perkawinan*. Semarang: Lentera Hati, 1982.
- Andri, Muhammad. "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 1, no. 1 (2020): 86–96.
- Anshary, M. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Palangkaraya: CV Mandar Maju, 2014.
- Asro. "Pembina IPNU-IPPNU Ketegan." *Interview*. Sidoarjo, September 2021.
- Asy'ari, Hasyim. "Tokoh Masyarakat." *Interview*. Sidoarjo, October 19, 2029.
- Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI. *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.

- Basar, Samsul. "Sekretaris Kelurahan Ketegan." *Interview*. Sidoarjo, September 5, 2021.
- Bashori. "Mudin Pencatat Nikah Kelurahan Ketegan." Sidoarjo, September 2021.
- DA. "Pelaku Nikah Sirri." *Interview*. Sidoarjo, September 19, 2021.
- DE. "Pelaku Nikah Sirri." *Interview*. Sidoarjo, September 19, 2021.
- Firmansyah, Agus. "Kepala KUA Taman." Sidoarjo, September 28, 2021.
- Humairok, Muizzatil. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Sirri Yang Ditangani LSM Pekka Bangkalan." Undergraduate, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012. Accessed October 19, 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/17375>.
- Iismiaty, Andi, M. Thahir Maloko, and Nur Taufiq Sanusi. "Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (August 2020): 96–101.
- Komariyah, Lailatul. "Pemahaman Masyarakat Desa Pandan Laras Tentang Perkawinan Sirri Dalam Status Istri Orang Lain." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016. Accessed October 19, 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/4957/>.
- Muis, Mirza. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa Dihadiri Wali." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Accessed October 19, 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/23464/>.
- Mukhtar, Naqiyah. "Mengurai Nikah Sirri Dalam Islam." *APIS* VI (2012): 257.
- Mushlih, Haris Al. "Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Suami Di Bawah Pengampunan : Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 951/Pdt.G/2018/PA.Sby." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. Accessed October 19, 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/45620/>.
- Mustofa, Imron. "Gagasan Islamisasi Ilmu(Studi Tentang Kerangka Metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))." Ph.D. diss., Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/29367/>.
- . "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid Di Surabaya."

Sebagian Judul... (Cambria 8)

- Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 1 (July 29, 2021): 129–156.
- PO. “Orang Tua DA Pelaku Nikah Sirri.” *Interview*. Sidoarjo, September 25, 2021.
- Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Setiawan, Eko. “Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Justicia Islamica* 13, no. 1 (2016): 135–155.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R. & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia: Telaah Syariah dan Qanuniah*. Lentera Hati Group, 2015.
- Syafaq, Hammis. *Metodologi Studi Islam*. Surabaya: Najma Press, 2005.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT Kencana Media Group, 2013.
- TR. “Pelaku Nikah Sirri.” *Interview*. Sidoarjo, September 23, 2021.
- Trisnawati. “Nikah Sirri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974).” PhD Thesis, UIN Alauddin, 2015.
- Turmudhi. “Tokoh Masyarakat.” *Interview*. Sidoarjo, October 2, 2021.
- Zahroh, Fatimatus. “Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. Accessed October 19, 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/39320/>.